

ETIKA PERCERAIAN DALAM QS. AL-THALAQ DAN IMPLIKASINYA SECARA TEOLOGIS SERTA SOSIOLOGIS

Isti Parida¹, Lukman Nul Hakim^{2*}, Almunadi³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

*Corresponding email: lukmanulhakim@radenfatah.ac.id

Keywords:

Divorce ethics,
QS. al-Thalaq,
implication,
sociological,
theological

Abstract

This article aims to discuss the ethics of divorce in QS. al-Thalaq which have theological and sociological implications. By using the type of research library research and thematic interpretation method (*maudhu'i*) by taking one letter, namely QS. al-Thalaq, this article concludes that the ethics of divorce in QS. There are 4 al-Thalaq, namely: (1) the husband drops divorce when the wife is pure from menstruation and has not been interfered with; (2) Allah forbids the believers to take the divorced wife out of the house before her iddah runs out; (3) The iddah of a woman who is not old enough (not yet an adult) is that she has never had menstruation; and (4) the iddah of an elderly woman, namely three months, while for a woman who is pregnant and her husband has died, her iddah is until she gives birth to the baby she is carrying. The theological implications of QS. al-Thalaq includes: confidence in Allah's help and confidence in His sustenance. While the sociological implications include: divorce can solve household life problems, does not break friendships and is included in the destiny of a mate.

Kata Kunci:

Etika
perceraian, QS.
al-Thalaq,
implikasi,
sosiologis,
teologis

Abstrak

Artikel ini bertujuan membahas etika perceraian dalam QS. al-Thalaq yang memiliki implikasi secara teologis dan sosiologis. Dengan menggunakan jenis penelitian *library research* dan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan mengambil satu surah yaitu QS. al-Thalaq, artikel ini menyimpulkan bahwa etika perceraian dalam QS. al-Thalaq ada 4 yaitu: (1) suami menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci dari haid dan belum dicampuri; (2) Allah melarang para mukmin mengeluarkan istri yang dicerai dari rumah sebelum *iddah*-nya habis; (3) *Iddah* perempuan yang belum cukup umur (belum dewasa) adalah belum pernah berhaid; dan (4) *iddah* perempuan yang sudah lanjut usia yaitu tiga bulan, sementara bagi wanita hamil dan ditinggal mati suaminya, *iddah*-nya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Adapun implikasi secara teologis dari QS. al-Thalaq meliputi: yakin dengan pertolongan Allah dan yakin dengan rezeki-Nya. Sedangkan implikasi secara sosiologis meliputi: perceraian dapat menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga, tidak memutuskan silaturahmi dan termasuk dari takdir jodoh.

Article History: Received: 13-08-2023 Accepted: 01-10-2023 Published: 10-10-2023

PENDAHULUAN

Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Salah satu penjelasan al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman adalah masalah pernikahan,

termasuk di dalamnya masalah perceraian (talak).¹ Dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwa perceraian merupakan sesuatu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, meski diharamkan (agama) dengan ketentuan tertentu,² sebagaimana diriwayatkan oleh *Sunan Abu Dawud*;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah SWT daripada talak.”³

Bahkan, begitu besar persoalan talak dalam kehidupan sehingga menjadi sebuah nama surat dalam al-Qur’an yaitu al-Thalaq. Surat al-Thalaq sendiri terdiri dari 12 ayat yang mengatur bagaimana etika dalam perceraian.⁴ Surat tersebut diturunkan di Madinah setelah surat al-Insan sebelum surat al-Bayyinah. Surat al-Thalaq ini termasuk ke dalam kategori surat Madaniyah, begitu pula surat-surat atau ayat-ayat tentang perceraian yang lainnya. Artinya, aturan tentang perceraian diatur setelah Nabi hijrah ke madinah. Ada peristiwa sosial yang menghantarkan turunnya ayat ini, yakni adanya pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin al-Khattab kepada Rasulullah SAW menyangkut anak beliau, Abdullah, yang mentalak istrinya yang sedang haid. Nabi SAW menjawab, *“Hendaklah dia rujuk kepadanya”* dan bersabda pula: *“Apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya, boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan.”* (HR. Muslim, melalui Abu al-Zubair yang mendengarnya dari Abdurrahman Ibn Aiman).⁵

Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai *setting* historis turunnya ayat tersebut. mereka berpendapat bahwa surat al-Thalaq ini dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Nabi hendak menjatuhkan talak kepada istrinya yakni Hafshah binti Umar.⁶ Nabi memperlakukan talak itu dengan memperhatikan *iddah*, lalu Jibril berpesan kepada Nabi SAW, *“rujuklah kembali kepada istrimu Hafshah karena dia perempuan yang gemar berpuasa dan bangun malam”*. Nabi pun rujuk kembali setelah

¹ Helmi Batsri, *Nawazil Ahkamil Usrah, Aplikasi Teori Nawazil Pada Problemetaika Hukum*, (Bogor: guepedia, 2021), h. 106.

² Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam Surah Abi Dawud, Kitab al-Thalaq, bab *Fii Karahiyati al-Thalaq*, Jilid II, h. 631, hadis nomor 2177. Dua orang pen-tahqiq mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis *mursal (dhaif)*.

³ Diriwayatkan Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu’arif dari Muharib dari Nabi SAW secara *mursal*, dari semua sanad penguat hadis yang ada juga lemah, sehingga hadis ini tidak bisa diangkat menjadi *Hasan lighairihi* (diterima).

⁴ Etika merupakan ilmu yang menetapkan ukuran atau kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan manusia. Lihat, Irwan, *Etika dan Perilaku Kesehatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 63.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 14, h. 127.

⁶ Abi Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir ay al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz X, h. 83.

bercerai hanya dalam masa yang singkat saja.⁷ Namun, riwayat ini dinilai lemah oleh banyak ulama.⁸

Sejauh ini artikel tentang perceraian banyak yang mengkaji, seperti Ali Sodiqin,⁹ Ali Imron,¹⁰ Fenni Febiana,¹¹ Muhammad Sahlan,¹² Darmawati H,¹³ dan lain-lain. Dari beberapa artikel yang ada tampak belum ada yang spesifik mengulas tentang etika perceraian dalam QS. al-Thalaq ayat 1-12. Untuk mendapatkan temuan yang komprehensif, penulis akan menguraikan implikasinya secara teologis dan sosiologis. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu menjadi pengkayaan khazanah keilmuan tafsir al-Qur'an sekaligus menjadi pedoman dan menambah wawasan para khalayak umum tentang etika perceraian yang memiliki implikasi secara teologis dan sosiologis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dilakukan melalui penelitian kualitatif yang berpusat pada riset kepustakaan (*library research*), karena objek pembahasannya terfokus pada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang etika perceraian dalam QS. al-Thalaq ayat 1-12. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data inti dan akan menempati pusat penjelasan. Data ini diperoleh dari QS. al-Thalaq. Sementara data sekunder yaitu referensi penunjang yang berasal dari buku-buku, kitab, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema pembahasan.¹⁴ Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yang dikemukakan oleh al-Farmawi, yaitu menghimpun satu surat al-Qur'an yang berbicara tentang etika perceraian dalam QS. al-Thalaq dan berusaha mencari implikasinya secara teologis dan sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Teks QS. al-Thalaq

Para ulama tafsir beragam pendapat dalam menentukan inti tema dari surat al-Thalaq. Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menyebutkan bahwa surat ini dinamakan dengan *al-Thalaq* karena di dalamnya termuat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan *iddah*, serta diawali dengan ayat *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ*.¹⁵

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), Jilid 10, h. 7459.

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 14, h. 291.

⁹ Ali Sodiqin, "Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam", *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014).

¹⁰ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016).

¹¹ Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Equitable* 3, no. 1 (2018).

¹² Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh", *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012).

¹³ Darmawati H, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Sulesana* 11, no. 1 (2017).

¹⁴ Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 120.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), Jilid 14, h. 635.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, surat al-Thalaq justru dinamakan dengan surat *al-Nisa' Qusra* dan al-Thalaq, karena di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum talak, rujuk, *iddah*, susuan, dan tempat tinggal istri serta nafkahnya. Akan tetapi, Hasbi juga menamai surat ini dengan nama al-Thalaq, karena di dalamnya juga menjelaskan tentang hukum talak *sunni*, hukum *iddah*, nafkah, dan tempat tinggal.¹⁶

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, nama yang dikenal untuk surat ini adalah *al-Nisa' al-Qusra* (surah al-Nisa' yang pendek). Hal ini disebabkan adanya surah al-Nisa' yang panjang, yakni surah keempat pada perurutan penulisan mushaf al-Qur'an. Namun demikian, namanya sebagai surat *al-Thalaq* jauh lebih familiar karena telah banyak dicantumkan dalam mushaf dan yang selalu tertulis dalam kitab-kitab tafsir.¹⁷ Secara umum, penjelasan dari QS. al-Thalaq ini dapat diklasifikasikan menjadi lima, antara lain:

a. Talak dan ketentuannya

Ayat pertama QS. al-Thalaq, turun berkaitan dengan Nabi saw yang pernah menceraikan salah satu istrinya, yaitu *ummul mukminin* Hafshah binti Umar. Namun tidak lama berselang beliau dirujuk kembali. Ada riwayat yang juga mengatakan, ayat tersebut berkaitan dengan Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ketika Nabi saw mendengar peristiwa ini maka nabi marah dan diperintah untuk rujuk kembali hingga istrinya selesai haid.¹⁸

Secara teks, ayat ini membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan berupa adab atau ketentuan ketika seorang suami hendak mentalak istrinya. Allah SWT menyerukan kepada orang-orang mukmin, bahwa ketika mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istrinya, agar mereka menceraikannya dalam waktu sang istri langsung menjalani *iddah*-nya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri.¹⁹ Seorang suami dalam ayat ini diperintahkan agar menghitung masa *iddah* yang harus dilalui oleh istrinya agar ia dapat mengetahui kapan berakhirnya masa *iddah* tersebut. Dengan begitu ia dapat pula menentukan rujuk atau tidaknya. Jika ia tidak menghitung, maka dikhawatirkan *iddah* istrinya habis padahal ia ingin rujuk (kembali).²⁰

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat menghukumi boleh. Hal ini karena setiap rumah tangga bisa saja mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dalam kondisi seperti ini dituntut adanya jalan untuk menghindari dan

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki, 1973), h. 4255.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. 14, h. 127.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. 14, h. 287.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: CV Andhika Jaya, 1993), h. 195.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, h. 197.

menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak (perceraian).²¹ Bila talak itu mutlak oleh kehendak suami, maka terbagi menjadi dua yakni talak *raj'i* (berkesempatan untuk kembali lagi) dan talak *bain* (bersifat cerai resmi).²²

Berangkat demikian, para ahli fikih membagi masalah talak ini ke dalam dua bagian, yaitu talak *sunnah* dan talak *bid'ah*. Talak *sunnah* berarti menalak istri dalam keadaan bersih dan tidak dicampuri terlebih dahulu dalam masa bersihnya itu. Sedangkan talak *bid'ah* berarti menalaknyanya suami dalam masa haid atau pada masa bersih, namun istri pernah melakukan hubungan badan dalam masa bersihnya itu, sementara ia tidak mengetahui apakah ia hamil karena senggamanya itu atau tidak. Selanjutnya terdapat macam talak yang bukan dari talak *sunnah* dan talak *bid'ah*, yaitu talak wanita yang masih kecil (belum mengalami haid), wanita yang sudah mengalami masa berhenti haid (manapouse), dan wanita yang belum pernah digauli.²³

Dalam perspektif Islam, suami harus menaati ketentuan atau etika perceraian sebagaimana yang terungkap dalam QS. al-Thalaq. Sebab, jika suami melanggar ketentuan tersebut berarti ia menzalimi dirinya sendiri. Artinya, jika ia berlaku kasar kepada istrinya dengan mengusirnya dari rumah atau tidak mau tahu dengan masa *iddah* istri, misalnya, kemudian ternyata masa *iddah*-nya sudah habis, sedangkan ia ingin rujuk kepada istrinya, maka keinginan untuk rujuk tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, memperlakukan istri dengan kasar atau tidak mau tahu ketentuan-ketentuan Ilahi yang terdapat dalam ayat pertam QS. al-Thalaq ini adalah sama dengan menganiaya diri sendiri. Sebab, perasaan seseorang dapat berubah seketika, bisa dari benci menjadi sayang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini: "*kamu tidak tahu, barangkali Allah mengadakan sesuatu yang baru sesudah itu.*"²⁴ Inti dari pesan ayat ini adalah agar suami tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak tanpa pertimbangan yang jelas, karena siapa tahu mereka menemukan fakta-fakta atau perasaan dalam hati mereka yang mendorong untuk rujuk kembali.

b. Ketentuan masa *iddah*

Tematisasi yang kedua yaitu ayat kedua dan ketiga dari QS. al-Thalaq yang membahas tentang ketentuan mengenai *iddah* seorang istri ketika sudah dijatuhkan talak oleh suaminya. Berdasarkan beberapa pendapat ulama pada ayat tersebut, Allah SWT memberikan dua pilihan kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya di mana *iddah* istrinya sudah mendekati habis. Maka, ada dua pilihan yang bisa diambil, pertama adalah rujuk kepada istrinya dan kedua bercerai langsung dengan membiarkan *iddah*-nya habis. Akan tetapi, kedua ayat tersebut mengingatkan bahwa apapun pilihan yang diambil seorang suami, maka harus dibicarakan dengan baik.

²¹ Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h. 208.

²² Habibi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 228.

²³ Syihabuddin, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani, 2013), Jilid 4, h. 545. Lihat juga, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala, 2009), Jilid 5, h. 32-34.

²⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 266.

Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan beberapa ketentuan mengenai talak, melarang istri yang ditalak untuk keluar atau dikeluarkan dari tempat tinggalnya, kecuali apabila ia terang-terangan melanggar hukum, seperti zina dan lainnya, dan melarang melanggar ketentuan tersebut yang menyebabkan penyesalan. Maka pada kedua ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwa apabila masa *iddah* istri hampir habis, suami diberi kesempatan memilih antara dua hal, merujuk istrinya dan bergaul dengan baik, atau dia menceraikannya dengan baik pula yaitu dengan memenuhi kewajibannya bagi istrinya itu dengan sempurna.²⁵

Adapun pada ayat keempat dan kelima, sebagaimana yang Allah firmankan dalam QS. al-Thalaq, bahwa ketika perempuan telah ditalak oleh suaminya maka ada ketentuan masa *iddah* untuk perempuan tersebut. Ketentuan masa *iddah* ini bertujuan untuk menjaga hubungan darah suaminya. Masa *iddah* perempuan juga berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pada saat itu, apakah perempuannya sedang hamil atau tidak, dan dalam kondisi ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 telah dijelaskan masa *iddah* perempuan yang berhaid yaitu tiga *quru'*, yakni tiga kali haid dan tiga kali bersih (suci). Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dan perempuan yang belum pernah haid maka *iddah*-nya selama tiga bulan. Demikian pula dengan perempuan-perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia haid, *iddah* mereka juga tiga bulan sama seperti *iddah* para perempuan yang sudah menopause.²⁶ Sedangkan *iddah* perempuan yang sedang hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Artinya, setelah anak yang dikandungnya itu lahir maka lepaslah masa *iddah*-nya. Sementara bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 234.²⁷

c. Ketentuan tempat tinggal istri yang ditalak

Pada ayat-ayat selanjutnya, yakni ayat keenam dan ketujuh, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa *iddah*-nya.²⁸ Ketentuan tentang tempat tinggal perempuan yang ditalak ini harus dipatuhi oleh suami setelah terjadinya perceraian. *Pertama*, membolehkan istri untuk tinggal ditempat tinggalnya. Suami tidak boleh mengusirnya dari rumah. *Kedua* suami tidak boleh menyusahkannya sehingga membuat ia tidak nyaman atau membuat ia ingin keluar rumah. *Ketiga* jika perempuan itu sedang hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya sampai ia melahirkan, walaupun hamilnya itu berlangsung lama. *Keempat* setelah melahirkan, jika ia menyusukan anak maka suami juga wajib memberikan belanja (upah) kepadanya. Hal ini sesuai kesepakatan mereka berdua. Akan tetapi, jika kedua

²⁵ Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam...*, h. 266.

²⁶ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, h. 654.

²⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2009), h. 94.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, h. 205.

belah pihak tidak sepakat mengenai perawatan anaknya maka hendaklah si suami mencari ibu susu yang lain untuk menyusui bayinya. Hal ini berlaku apabila si anak mau menerima susuan orang lain. Tetapi kalau si anak tidak mau menyusui kepada selain ibunya, maka bagi si ibu wajib untuk menyusui anaknya itu.²⁹

Allah SWT juga menerangkan kadar ukuran dan besar kecilnya nafkah, bahwa suami atau wali anak ketika memberi nafkah kepada anaknya harus menurut kemampuan, kekuatan, dan kesanggupannya. Jika ia orang yang kurang mampu atau disempitkan rezekinya, hendaknya ia memberi nafkah dari rezeki yang diberikan Allah kepada-Nya sesuai dengan kadar ukurannya, tidak lebih dari itu, Sebagaimana firman Allah: "*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*" (QS. al-Baqarah [2]: 286).³⁰ Sedangkan pada ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang Dia berikan kepadanya. Allah tidak membebani orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya seperti orang kaya melebihi batas kemampuan dan kesanggupan kondisi ekonominya. Allah akan menjadikan keluasan, kelapangan, dan kecukupan setelah kekurangan dan kesempitan. Hal ini sesuai janji Allah yang akan memberikan berita gembira tentang kelonggaran, kelapangan, dan kemudahan setelah kesempitan dan kesulitan.³¹

d. *Ibrah* diturunkannya surah al-Thalaq

Berdasarkan tematisasi pada tafsir *Kementerian Agama* pada QS. al-Thalaq ayat kedelapan sampai ayat kesebelas, maka maknanya masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Jika pada ayat sebelumnya membahas tentang kapan talak harus dijatuhkan, masa *iddah*, kewajiban suami seperti memberikan nafkah, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri yang ditalaknya selama masa *iddah*, maka pada ayat-ayat ini membahas larangan untuk melanggar batas-batas yang telah digariskan-Nya, dan siapa yang melanggarnya berarti ia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang menyalahi perintah-Nya, mendustakan Rasul-Nya, dan menempuh jalan selain yang telah disyariatkan-Nya, mereka akan ditimpakan azab sebagaimana yang telah ditampakan kepada umat-umat terdahulu.³²

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa banyak penduduk negeri yang menyalahi perintah Allah SWT, mereka mendustakan para Rasul yang diutus untuk memimpin mereka. Maka, Allah memperhitungkan semua perbuatan mereka, baik besar maupun kecil, sedikitpun tidak ada yang ditinggalkan. Allah akan menimpakan azab yang sangat buruk kepada mereka di akhirat nanti, dan mereka akan merasakan akibat dari perbuatannya yang sangat merugikan itu.³³ Allah mempertegas ancaman

²⁹ Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam...*, h. 270.

³⁰ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, h. 661.

³¹ QS. al-Insyirah: 5-6.

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...*, h. 208.

³³ Ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur...*, h. 4268.

tersebut dengan menyatakan: “Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras” (QS. al-Thalaq [65]: 10).

Dalam penjelasan luasnya, Allah menyiapkan untuk mereka azab yang sangat keras, sangat menyakitkan, dan sangat memilukan sebab kekufuran mereka, keberpalingan mereka, kepongahan mereka, dan pembangkangan mereka. Azab tersebut adalah azab masuk ke dalam neraka. Allah menjelaskan *ibrah* dari peringatan dan ancaman tersebut, yaitu memotivasi dan menstimulasi kaum mukmin untuk bertakwa. Allah telah mengingatkan kaum mukmin agar selalu memperhatikan akal pengetahuannya untuk beribadah dan patuh kepada-Nya. Allah melarang untuk mengikuti jejak mereka agar terhindar dari azab yang mengerikan kelak di akhirat.³⁴

Selain itu, Allah juga mengutus Rasul Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, yaitu ayat-ayat yang menerangkan segala pokok hukum dan menunjukkan kepada mereka semua kebajikan. Rasul melaksanakan tugasnya untuk mengeluarkan mereka yang sudah beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dari kondisi gelap gulita kepada kondisi bercahaya yang terang benderang. Untuk mereka yang mengikuti Rasul, Allah menyediakan berbagai macam rezeki yang nikmat berasal dari surga yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah tergores dalam hati manusia di dunia.³⁵

e. Bukti kekuasaan Allah

Dalam ayat-ayat yang lalu Allah Swt menjelaskan ancaman bagi orang-orang musyrik Mekkah, bahwa apabila mereka tidak taat dan patuh kepada perintah Rasulullah Saw, mereka akan ditimpa bencana seperti yang dialami oleh umat-umat yang mendustakan Rasulullah Saw mereka dahulu dan di akhirat nanti pasti diazab dengan azab yang sangat pedih maka pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan kebesaran kekuasaan-Nya dan keindahan ciptaan-Nya sebagai pendorong untuk mentaati syariat Agama-Nya, menyambut baik seruan Rasulullah Saw dan mengamalkan apa yang diturunkan Allah Swt untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.³⁶

Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya yakni al-Misbah menjelaskan ayat terakhir surah *al-Thalaq* ini terdapat sebuah sentuhan yang memiliki nilai dari dua sisi. Sisi pertama yaitu Allah yang mempunyai ilmu segalanya memberi perintah mengenai segala ketetapan hukum. Allah menurunkannya dan mengetahui kondisi, kemaslahatan, dan potensi seluruh manusia. Maka, segala ketetapan tersebut harusnya dilaksanakan dan tidak membuat berpaling kepada selainnya. Sisi kedua yaitu segala ketetapan hukum tersebut ditipkan dalam hati nurani.³⁷

2. Analisis Konteks

a. Berdasarkan Pendekatan *Asbabun Nuzul*

³⁴ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, h. 661.

³⁵ Ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur...*, h. 4269.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, h. 211,

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. 14, h. 155.

Asbabun Nuzul adalah salah satu bentuk dari perhatian terhadap konteks ayat. Pendekatan konteks *asbabun nuzul* tidak cukup untuk mewakili gambaran konteks *setting-sosial historis* karena ia hanya mengungkapkan peristiwa atau kejadian apa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Dalam kitab *Lubab al-Nuqul fi Asbabun Nuzul* karya Imam al-Suyuthi terdapat tiga ayat dalam QS. al-Thalaq yang mempunyai latarbelakang mengapa ayat tersebut diturunkan, yakni Ayat pertama, ayat kedua dan ayat keempat.

Pada ayat pertama, sebagaimana mengutip dari kitab Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *Asbab al-Nuzul*, bahwa Al-Hakim mengetengahkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: "Suatu ketika Abu Yazid Abu Rukanah menceraikan istrinya yang bernama Ummu Rukannah, lalu menikahi seorang wanita Muzainah. Berikutnya wanita Muzainah itu menemui Rasulullah SAW dan mengadu, "Wahai Rasulullah, Dia (Abu Rukanah) sudah tidak mampu lagi mencukupkan selain sekadar kemampuan satu helai rambut ini." Kemudian wanita itu mencabut sehelai rambutnya dan menambahkan. "maka pisahkanlah aku darinya." Lalu turunlah ayat al-Quran: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu....*" (al-Thalaq: 1).³⁸

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik, dia menuturkan: Setelah Hafshah diceraikan oleh Rasulullah SAW, seketika ia pulang ke rumah keluarganya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ الْنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ. Lalu Jibril berpesan kepada Nabi, "Rujuklah kembali dengan Hafshah, karena dia adalah wanita yang gemar berpuasa dan bangun malam dan ia adalah salah satu isterimu di surga".³⁹

Sementara pada surah al-Thalaq ayat kedua, latarbelakang turunnya ayat bahwa Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Ayat ini "*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar.*" (al-Thalaq: 2) turun berkenaan dengan lelaki dari suku Asyja'. Dia merupakan sosok laki-laki miskin yang gemar bekerja dan memiliki banyak anak. Suatu hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta uluran kasih dari beliau (menyikapi putranya yang ditawan oleh musuh). Rasulullah SAW menjawab, "Bertakwalah kepada Allah dan Bersabarlah." *Tidak* lama kemudian putranya (yang ditawan musuh) tiba di Madinah dengan membawa seekor kambing (yang ia rampas dari musuh saat melarikan diri). Selanjutnya ia menghadap Rasulullah dan menceritakan asal-usul kambing yang ia bawa. Beliau bersabda, "*Makanlah (kambing itu).*" Lalu Allah menurunkan ayat tersebut.⁴⁰

³⁸ Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* Juz 2, no. 523, tetapi Sanadnya *dha'if*.

³⁹ Jalaluddin al-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Solo: Insan Kamil, 2016), h. 635-636.

⁴⁰ Al-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, h. 637.

Selanjutnya pada ayat keempat, menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat yang mempertanyakan ketentuan *iddah* bagi wanita yang belum disebutkan dalam al-Qur'an, yakni wanita yang belum atau tidak lagi haid dan wanita hamil. Allah lalu menurunkan ayat diatas untuk menjawabnya. Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata: "ketika ayat dalam surat al-Baqarah yang berbicara tentang *iddah* bagi wanita turun, para sahabat berkata, 'masih ada *iddah* bagi wanita yang belum disebut dalam al-Qur'an, yaitu wanita muda, wanita tua, wanita yang sudah tidak lagi haid, dan wanita hamil. Allah lalu menurunkan ayat tentang persoalan *iddah* wanita (yang belum dijelaskan sebelumnya).⁴¹

b. Berdasarkan situasi sosial kenabian

Pada masa Nabi, para sahabat selalu mengadakan segala persoalan yang dihadapinya kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, dan bahkan keluarga, termasuk urusan perceraian. Mereka melakukan itu karena menganggap Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk membimbing umat manusia sesuai dengan syariat Allah. Nabi sendiri menerima para sahabat yang mengadu dengan seksama. Ia mendengarkan, memeriksa persoalannya, dan mencari solusinya.⁴² Suatu ketika ada beberapa sahabat perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad. Mereka mengadu kepadanya terkait urusan rumah tangga, yakni mereka ingin meminta cerai dari suaminya karena sudah tidak lagi cinta. Di antara sahabat perempuan yang pernah melakukan itu adalah Jamillah binti Ubay bin Saul, Habibah binti Sahl al-Asariyyah, dan Barirah (mantan budak Sayyidah Aisyah.

c. Berdasarkan *Munasabah* ayat

Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. *Nasab* merupakan kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh hubungan darah atau keluarga.⁴³ Menurut al-Biq'a'i, *munasabah* adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian al-Qur'an, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah.⁴⁴ Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228-232, Allah memulai penjelasan-Nya tentang seseorang perempuan yang diceraikan suaminya yang pada saat itu belum ada ketetapan masa *iddah*-nya. Allah menurunkan ayat 228 yang artinya: "*wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*" Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya ayat 229-232, menjelaskan tentang keinginan rujuk (dua kali) yang mengharuskan sebelum masa *iddah*-nya berakhir.⁴⁵

⁴¹ Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* no. 3821 dan "*Shahih secara sanad.*"

⁴² Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 631.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 243.

⁴⁴ Burhanuddin al-Biq'a'i, *Nazm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayati Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, 1984, Cet. ke-1, Jilid 1, h. 6.

⁴⁵ Al-Syuyuthi, *Asbabun Nuzul*, h. 86-93.

Ayat ini mempunyai hubungan dengan QS. al-Thalaq pada ayat 4-5 yang membahas *iddah*-nya seseorang perempuan yang ditalak suaminya. QS. al-Baqarah ayat 228 hanya menjelaskan *iddah* bagi perempuan yang berhaid, sedangkan QS. al-Thalaq ayat 4-5 menjelaskan *iddah* bagi perempuan yang tidak haid lagi (menaupose) dan perempuan yang masih kecil belum mencapai usia haid. *Iddah* bagi perempuan yang tidak haid lagi dan perempuan yang belum mencapai haid adalah 3 bulan. *Iddah* bagi seorang perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Akan tetapi bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya sudah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 234.⁴⁶ Sedangkan pada QS. al-Baqarah 229-232 menjelaskan tentang apabila ingin rujuk redaksinya sama dengan QS. al-Thalaq ayat 2-3, yakni talak adalah dua kali, dalam arti sekali-sekali, bukan sekaligus.

3. Implikasi Teologis Etika Perceraian dalam QS. al-Thalaq 1-12

Dalam proses menghasilkan implikasi teologis, penulis berusaha dengan cara melihat etika perceraian dalam QS. al-Thalaq yang berdasarkan karakteristik umum dari ayat-ayatnya, sehingga diperoleh implikasi sebagai berikut:

a. Yakin dengan Pertolongan Allah

Sebagaimana halnya QS. al-Thalaq ayat 1-12 yang membahas tentang persoalan perceraian, perceraian saat ini masih dianggap tabu dan bukanlah sesuatu hal yang baik di lingkungan masyarakat, baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan, walaupun pada kenyataannya itu dapat dikembalikan lagi pada keadaan kedua pasangan, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan pernikahan sendiri, di mana masyarakat harapannya adalah menikah satu kali seumur hidup. Perceraian yang semakin banyak ini menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami-istri dan memutuskan ikatan yang semula mengingat dua turunan keluarga.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*. Allah telah memberikan rahmat kepada makhluk ciptaan-Nya dalam hal rumah tangga, yaitu sebuah solusi yang diperbolehkan untuk mengambil jalan perpisahan jika masalah yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dan bahkan memberikan dampak yang buruk terhadap pasangan suami istri jika tetap dilanjutkan. Dari segi sikap, ada dua tipe manusia menghadapi suatu masalah. *Pertama*, menghadapi masalah dengan sikap negatif. Tipe ini ketika menghadapi masalah cenderung menyalahkan keadaan juga orang lain atas masalah yang dialaminya dan akan mencari-cari alasan sebagai pembenaran atas sikapnya. *Kedua*, menghadapi masalah dengan sikap positif. Tipe seperti ini memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi masalah. Ia tidak menyalahkan keadaan apalagi orang lain atas masalah yang dialaminya, bahkan berusaha menguraikan bagian yang kusut dan menyelesaikannya dengan cara baik.⁴⁷

⁴⁶ Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 653.

⁴⁷ Muhammad Syafei', *Cara Nyata Mempercepat pertolongan Allah*, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2009), h. 15.

Menghadapi masalah perceraian harus dengan sikap positif untuk menimbulkan konsekuensi positif, tidak perlu cemas dan khawatir bahwa setiap masalah yang dialami sudah diukur oleh Allah dan tidak akan melebihi batas kemampuan seseorang untuk memikulkannya. Berlapang dada adalah Sebuah kepandaian diri dalam menghadapi ujian dari Allah SWT, sehingga akan menghasilkan sebuah kekuatan hati untuk menjalankan tantangan tersebut.⁴⁸ Dari pembahasan etika perceraian dalam al-Qur'an, memunculkan sebuah implikasi teologis perceraian bukan menjadi permasalahan yang besar jika di dalam hati seseorang memiliki ketakwaan. Maka, Allah akan memberikan ketenangan dan pertolongan terhadap sikap dan kepribadian seseorang dalam menjalani tantangan hidup.

b. Yakin dengan Rezeki Allah

Salah satu pintu masuknya rezeki adalah komitmen ketakwaan dan keshalehan kepada Allah SWT. Seorang muslim yang bertakwa dan rajin dalam beramal saleh, Allah akan mengabulkan permohonan hamba-Nya dengan membukakan pintu rezeki seluas-luasnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam QS. al-Thalaq ayat dua sampai tiga.⁴⁹ Menjadi seorang *single-parents* tidak mudah akan banyak menghadapi permasalahan yang krusial, seperti dalam hal bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya seorang diri, dan segala hal yang berkenaan dengan rumah tangga ditanggung sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seorang wanita diharuskan untuk berperan ganda, menjadi seorang ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak-anak juga harus menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.⁵⁰

Wanita yang tangguh tidak mudah untuk mengeluh ketika sedang berusaha untuk mewujudkan segala mimpi-mimpinya. Kegiatan sehari-hari dan juga kerja keras sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran.⁵¹ Sebagai contoh J.K Rowling penulis Harry Potter, adalah *single mom* yang bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Pasca meninggal ibunya, ia harus menghadapi perceraian dengan suaminya, kehilangan pekerjaan, dan harus mengurus anaknya yang masih bayi. Di masa-masa sulit, J.K Rowling tetap konsisten untuk menulis. Sehingga ia berhasil menyelesaikan novel Harry Potter and the Philosopher's Stone tahun 1995. Namun, ketika diajukan ke penerbit idenya ditolak hingga 13 kali dengan alasan ceritanya terlalu sulit dicerna oleh anak-anak. Setelah melalui penolakan novel, J.K Rowling berhasil menerbitkan dan langsung ditangani oleh Bloomsbury pada tanggal 26 Juni 1997. Novel pertamanya berhasil terjual sebanyak 300.000 kopi hingga tahun 1999. Berkat kerja

⁴⁸ Mahmud Muhammad Musthafa, *Dahsyatnya Ikhlas*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2009), h. 87.

⁴⁹ Asep Maulana, dkk, *Agar Dimudahkan Rezeki*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), h.

8

⁵⁰ Erina Chusnulita, *The Power Of Single Mom*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h.

100

⁵¹ Korry El-Yana, *Perempuan dalam Bingkai Media...*, h. 243.

keras dan ketekunannya J.K Rowling memetik keberhasilannya, ia tercatat sebagai penulis dengan kekayaan hingga US \$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 Triliun.⁵²

4. Implikasi Sosiologis Etika Perceraian dalam QS. al-Thalaq 1-12

Etika perceraian secara karakteristik selalu dihubungkan dengan permasalahan perceraian, sehingga menghasilkan sebuah implikasi sosiologis sebagai berikut:

a. Perceraian untuk menyelesaikan masalah rumah tangga

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵³ Dalam membina rumah tangga, setiap pasangan sudah pasti akan menemukan berbagai macam masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Perceraian menjadi solusi terakhir jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Perkara cerai memang diperbolehkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam QS. al-Thalaq ayat pertama, walaupun talak diperbolehkan tetapi perbuatan ini termasuk yang dibenci oleh-Nya.⁵⁴

Para ulama sepakat membolehkan perpisahan jika saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan, sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itu, dituntut juga adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak (perceraian) dan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang perkawinan.⁵⁵

Dengan keputusan tersebut, sebenarnya memiliki dampak sosiologis yang cukup luas. Pernikahan yang sejatinya tidak hanya melibatkan dua insan semata, tetapi dibalik itu ada keluarga besar, masyarakat, atau bahkan adat dan agama. Dengan adanya perceraian kedua belah pihak maka dampaknya tentu sedikit banyak akan dirasakan oleh keluarga besar mereka dan masyarakat sekitar karena ikatan perkawinan yang sebelumnya pernah terjalin, menjadi renggang. Namun ketika cara yang ditempuh dalam suatu perceraian dengan cara yang telah ditentukan, hubungan yang sudah terjalin diharapkan juga akan tetap harmonis.

b. Perceraian tidak memutuskan silaturahmi

Perceraian adalah hal yang menyakitkan bagi kedua belah pihak. Putusnya suatu ikatan dalam hubungannya suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu

⁵² <https://www.gramedia.com/blog/perjalanan-22-tahun-harry-potter-jk-rowling/> Diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

⁵³ Muhammad Syaifuddin, et. al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, h. 208.

⁵⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, h. 208.

rumah tangga.⁵⁶ Namun, putusnya perkawinan tersebut bukan berarti silaturahmi antara mantan suami dan istri menjadi terputus. Terlebih berpisah dengan kondisi sudah memiliki keturunan. Perpisahan jangan sampai memutuskan silaturahmi anak dengan orang tuanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لا يدخل الجنة قاطع رحم

“Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. HR. Al-bukhari dan muslim.”

Silaturahmi merupakan usaha menyambungkan tali persaudaraan dalam bingkai kasih sayang demi kebaikan.⁵⁷ Dalam arti sebuah makna menyambungkan kebaikan dan menolak sesuatu yang merugikan sesuai kemampuan. Di sinilah posisi *wa tawaashau bil haq wa tawashau bi al-shabri*, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, harus dipraktikkan. Dalam kasus perceraian suami dan istri, ketika pengadilan memutuskan resmi berpisah dan menetapkan hak asuh, maka orang tua yang mendapat hak asuh wajib memberi izin bertemu. Mereka diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik demi kelangsungan perkembangan anak-anak mereka. Supaya kasih sayang terhadap anak tetap ada walaupun kedua orang tua telah berpisah.⁵⁸

c. Takdir Jodoh

Dalam terminologi Islam, dikenal dua istilah untuk menjelaskan tentang takdir, yaitu *qadha* dan *qadar*. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai definisi keduanya. *Qadha* menurut bahasa berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sedangkan maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkan, menjalankan, dan menyelesaikannya. Dengan kata lain, makna *qadha* adalah mencipta. Menurut Ibn Faris, makna kata *qadar* adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Sedangkan secara istilah, *qadar* berarti ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah. Ahmad Izzuddin al-Bayanuni berpendapat bahwa *qadha* adalah pelaksanaan terhadap *qadar* yang telah ditentukan oleh Allah.⁵⁹

Persoalan jodoh memang merupakan misteri terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti siapa dan dimana jodohnya. Bahkan, pasangan yang sudah menikah pun belum tentu berjodoh. Dari pandangan ini kemudian melahirkan dua bentuk persepsi mengenai jodoh. Persepsi pertama menyatakan bahwa jodoh adalah ketika dua orang bersatu dalam sebuah pernikahan. Persepsi kedua menyatakan bahwa jodoh itu apabila kedua pasangan berhasil melewati hidupnya bersama-sama sampai mati.

⁵⁶ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, (Air Langga: University Press, 2020), h. 14.

⁵⁷ Anna Mariana dan Milah Nurmilah, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*, (Jakarta Selatan: PT Kawah Media, 2012), h. 26.

⁵⁸ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian...*, h. 14.

⁵⁹ Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, (Bandung: Safina, 2018), h. 16.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, etika perceraian dalam QS. al-Thalaq terungkap apabila suami mau menjatuhkan talak, hendaknya pada waktu istri suci dari haid dan belum dicampuri, yang masa *iddah*-nya langsung dapat dihitung, dan tidak diperbolehkan menceraikan istri dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci yang sudah disetubuhi. Allah melarang para mukmin mengeluarkan istri yang diceraikan dari rumah sebelum *iddah*-nya habis, yaitu *iddah* perempuan yang belum cukup umur (belum dewasa), belum pernah berhaid, dan *iddah* perempuan yang sudah lanjut umurnya yaitu tiga bulan. Perempuan yang hamil apabila diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, *iddah*-nya adalah sampai dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Sedangkan secara konteks, surat ini membahas tentang situasi sosial kenabian di masa Nabi dakwah di kota Madinah. *Kedua*, implikasinya secara teologis dan sosiologis dari etika perceraian adalah, bahwa secara teologis meliputi: yakin dengan pertolongan Allah dan yakin dengan rezeki Allah SWT. Sedangkan implikasi secara sosiologis meliputi perceraian untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga, perceraian tidak memutuskan silaturahmi serta menjadi takdir jodoh masing-masing

REFERENSI

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2017.
- Al-Biq'a'i, Burhanuddin. *Nazm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayati Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, 1984.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul*. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir an-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki, 1973.
- Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Batsri, Helmi. *Nawazil Ahkamil Usrah, Aplikasi Teori Nawazil Pada Problemetaika Hukum*. Bogor: guepedia, 2021.
- Chusnulita, Erina. *The Power of Single Mom*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: CV Andhika Jaya, 1993.
- Febiana, Fenni. "Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Equitable* 3, no. 1 (2018).
- Hakim, Lukman Nul. *Metode Penelitian Tafsir*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Naional Pteltd, 2001.

<https://www.gamedia.com/blog/perjalanan-22-tahun-harry-potter-jk-rowling/>

Diakses pada tanggal 29 Desember 2022.

- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2016).
- Indra, Habibi. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mariana, Anna dan Milah Nurmilah, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*. Jakarta Selatan: PT Kawah Media, 2012.
- Maulana, Asep. Et. al. *Agar Dimudahkan Rezeki*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Musthafa, Mahmud Muhammad. *Dahsyatnya Ikhlas*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta, Cakrawala, 2009.
- Sahlan, Muhammad. "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh", *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012).
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian*. Air Langga: University Press, 2020.
- Sodiqin, Ali. "Reformasi Al-Qur'an Dalam Hukum Perceraian: Kajian Antropologi Hukum Islam", *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Suhardi, Kathur. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Susanto, Agus. *Takdir Allah Tak Pernah Salah*. Bandung: Safina, 2018.
- Syafei', Muhammad. *Cara Nyata Mempercepat pertolongan Allah*. Jakarta: PT Wahyu Media, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. et. al. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Syihabuddin. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Gema Insani, 2013).
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2009.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*. Jakarta: Amzah, 2022.